



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Plk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

1. Nama lengkap : **JHONSEN LAURENS Als JHON Anak Dari AHUAD;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur atau tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Indah IV RT007, RW016 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh di dalam Rumah Tahanan Polresta Palangka Raya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

- 1.....**Benyamin, S.H.** sebagai Hakim;
- 2.....**Riswan Adiputra, S.H.**sebagai Panitera Pengganti;

Kemudian, Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Polresta Palangka Raya tertanggal 17 Mei 2024 Nomor LP/B/139/III/2024/SPKT/POLRESTA PALANGKA RAYA/POLDA KALIMANTAN TENGAH, Tanggal 29 Maret 2024, tanggal 2 Mei 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;
2. Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan adalah:

1. Saksi **PURWANTO Als PUR Bin S. WARDJAT (Alm)**, Dilahirkan di Nganjuk, tanggal 24 Maret 1961, Suku/Bangsa Jawa/Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan SMA (Tamat), Alamat Jalan Tantina Nomor 56 RT002, RW005, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan ini saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saksi mengerti di periksa serta di mintai keterangan selaku saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi diperiksa atau dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Jo 362 KUH-Pidana, yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Tantina Mesjid Nurul Ikhwan (KOMPLEK PONDOK CAHAYA MAS) RT002 RW005, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 139 / III / 2024 / SPKT / POLRESTA PALANGKA RAYA / POLDA KALIMANTAN TENGAH, Tanggal 29 Maret 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Tantina Mesjid Nurul Ikhwan (KOMPLEK PONDOK CAHAYA MAS) RT002 RW005, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan, Adapun awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah ke 3 (tiga) kalinya pelaku datang ke Masjid Nurul Ikhwan untuk mencuri isi dari kotak amal pelaku kami amankan dan setelah itu saksi baru mengetahui pelaku bernama JHONSEN LAURENS Als JHON, dan yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Masjid Nurul Ikhwan;

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Adapun saksi tidak mengenal dengan pelaku dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Barang yang telah dicuri oleh pelaku berupa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam kotak amal Masjid Nurul Ikhwan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Sepengetahuan saksi pelaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian kotak amal tersebut dengan berdasarkan rekaman kamera CCTV yaitu dengan cara mencongkel atau merusak gembok kotak amal dengan menggunakan obeng untuk mengambil isi dari kotak amal tersebut lalu setelah itu pelaku pergi. Kemudian pada hari Jumat 22 Maret 2024 Sekitar pukul 01.00 wib pelaku datang kembali menggunakan sepeda motor untuk mencuri isi kotak amal di Mesjid Nurul Ikhwan pelaku kembali mengecek kotak amal yang ada diluar lalu pelaku masuk ke dalam masjid karena tidak dikunci lalu memeriksa kotak amal yang ada didalam masjid lalu merusak gembok 1 (satu) kotak amal namun pelaku, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 Sekitar pukul 01.00 Wib pelaku datang ke Mesjid Nurul Ikhwan untuk melakukan pencurian isi kotak amal dengan cara merusak gembok yang berjumlah 2 (dua) kotak amal yang berada didalam masjid dikarenakan warga sekitar melihat sepeda motor orang yang mencurigakan lalu warga melakukan inisiatif untuk mengamankan pelaku setelah itu pelaku keluar dari dalam masjid menuju arah sepeda motornya ternyata pelaku langsung diamankan oleh warga sekitar kemudian pelaku langsung diamankan ke Polresta Palangka Raya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 Sekitar pukul 00.55 WIB saksi mendapatkan telepon bahwa ada orang masuk Masjid Nurul Ikhwan, yang mana diduga orang yang sebelumnya melakukan pencurian terhadap isi kotak amal di masjid Nurul Ikhwan, kemudian saksi berangkat dari rumah jalan kaki yang tidak jauh dari masjid, sebelum sampai saksi bertemu di TKP, dan sebelumnya sudah dihadang dari berbagai sisi jalan Tantina, dan ketika bertemu pelaku yang kebingungan sepeda motor miliknya dimana, dan saksi interogasi bahwa lagi ngapain orang tersebut dan pada akhirnya pelaku yang saksi ketahui belakangan bernama Sdr. JHONSEN LAURENS sedang melakukan pencurian terhadap uang yang terdapat di kotak amal, yang mana saksi ketahui berdasarkan rekaman CCTV pelaku sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat 08 Maret 2024, hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024. Kemudian pelaku bersama dengan warga lainnya ke Polresta Palangka Raya, dan saat ini saksi diminta keterangan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian uang di kotak amal Masjid Nurul Ikhwan;

- Bahwa Saksi menerangkan, Pelaku tidak ada meminta izin sebelum dan sesudah mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Nurul Ikhwan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Sepengetahuan saksi bahwa pelaku Sdr. JHONSEN LAURENS melakukan pencurian di Masjid Nurul Ikhwan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 dengan kerugian yang diambil sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Jumat Tanggal 22 Maret 2024 dengan kerugian yang dialami Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 29 Maret 2024 tidak mendapatkan apa-apa dikarenakan uang sudah diambil dari kotak amal, dan pelaku hanya merusak kunci Grendel pembuka kotak amal Masjid Nurul Ikhwan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Sepengetahuan saksi bahwa pelaku Sdr. JHONSEN LAURENS melakukan pencurian di Masjid Nurul Ikhwan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 dengan kerugian yang diambil sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Jumat Tanggal 22 Maret 2024 dengan kerugian yang dialami Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 29 Maret 2024 tidak mendapatkan apa – apa dikarenakan uang sudah diambil dari kotak amal, dan pelaku hanya merusak kunci Grendel pembuka kotak amal Masjid Nurul Ikhwan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Adapun selain saksi yang mengetahui dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Sdr. ALPIANOR, Sdr. MAHFUD selaku ketua panitia masjid;
- Bahwa Saksi menerangkan, Sepengetahuan saksi ada terpasang kamera CCTV di tempat kejadian perkara yang terletak disekitar area Mesjid Nurul Ikhwan yang berjumlah 4 (empat) buah;
- Bahwa Saksi menerangkan, Sepengetahuan saksi pihak Masjid Nurul Ikhwan merasa keberatan atas dugaan tindak pidana pencurian tersebut dan mengalami kerugian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, ketika pemeriksa menunjukkan dan memperlihatkan 1 (satu) buah kotak amal berwarna merah hati, 1 (satu)

Halaman 4 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang berwarna merah putih, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol KH 4187 AI, Nomor Rangka MH1KEVA133K475935, Nomor Mesin KEVAE1473983, beserta kunci kontak, benar barang-barang tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian di Masjid Nurul Ikhwan yang dilakukan oleh Sdr. JHONSEN LAURENS tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan, ketika pemeriksa menunjukkan dan memperlihatkan seseorang yang bernama Sdr. JHONSEN LAURENS Als JHON Anak dari AHUAD, benar orang tersebut merupakan pelaku dalam dugaan tindak pidana pencurian di Jalan Tantina Mesjid Nurul Ikhwan (KOMPLEK PONDOK CAHAYA MAS) RT002 RW005, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;

2. Saksi **MAHFUD Bin KUSELAN (Alm)**, Dilahirkan di Tulung Agung, tanggal 2 Mei 1065, Suku/Bangsa Jawa/Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan SMA (Tamat), Alamat Jalan Jalan Tantina Nomor 50 RT002 RW005, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat memberikan keterangan ini saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Jo 362 KUH-Pidana, yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Tantina Mesjid Nurul Ikhwan (KOMPLEK PONDOK CAHAYA MAS) RT002 RW005, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 139 / III / 2024 / SPKT / POLRESTA PALANGKA RAYA / POLDA KALIMANTAN TENGAH, Tanggal 29 Maret 2024;

- Bahwa Saksi menerangkan, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Tantina Mesjid Nurul Ikhwan (KOMPLEK PONDOK CAHAYA MAS) RT002 RW005, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi menerangkan, Adapun awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut,

Halaman 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah ke 3 (tiga) kalinya pelaku datang ke Masjid Nurul Ikhwan untuk mencuri isi dari kotak amal pelaku kami amankan dan setelah itu saksi baru mengetahui pelaku bernama JHONSEN LAURENS Als JHON, dan yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Masjid Nurul Ikhwan;

- Bahwa Saksi menerangkan, adapun saksi tidak mengenal dengan pelaku dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi menerangkan, Barang yang telah dicuri oleh pelaku berupa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam kotak amal Masjid Nurul Ikhwan;

- Bahwa Saksi menerangkan, Adapun saksi menjabat sebagai Ketua Masjid Nurul Ikhwan yang mana saksi menjabat sejak 2022 hingga saat ini;

- Bahwa Saksi menerangkan, Sepengetahuan saksi pelaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian kotak amal tersebut dengan berdasarkan rekaman kamera CCTV yaitu dengan cara mencongkel atau merusak gembok kotak amal dengan menggunakan obeng untuk mengambil isi dari kotak amal tersebut lalu setelah itu pelaku pergi. Kemudian pada hari Jumat 22 Maret 2024 Sekitar pukul 01.00 wib pelaku datang kembali menggunakan sepeda motor untuk mencuri isi kotak amal di Mesjid Nurul Ikhwan pelaku kembali mengecek kotak amal yang ada diluar lalu pelaku masuk ke dalam masjid karena tidak dikunci lalu memeriksa kotak amal yang ada didalam masjid lalu merusak gembok 1 (satu) kotak amal namun pelaku, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 Sekitar pukul 01.00 Wib pelaku datang ke Mesjid Nurul Ikhwan untuk melakukan pencurian isi kotak amal dengan cara merusak gembok yang berjumlah 2 (dua) kotak amal yang berada didalam masjid dikarenakan warga sekitar melihat sepeda motor orang yang mencurigakan lalu warga melakukan inisiatif untuk mengamankan pelaku setelah itu pelaku keluar dari dalam masjid menuju arah sepeda motornya ternyata pelaku langsung diamankan oleh warga sekitar kemudian pelaku langsung diamankan ke Polresta Palangka Raya;

- Bahwa Saksi menerangkan, Awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 Sekitar pukul 00.55 WIB saksi mendapatkan telepon dari Sdr. ALPIANUR selaku kaum Masjid bahwa ada orang masuk Masjid Nurul Ikhwan, yang mana diduga orang yang sebelumnya melakukan pencurian terhadap isi kotak amal di masjid Nurul Ikhwan, kemudian saksi berangkat

Halaman 6 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Plk



dari rumah jalan kaki yang tidak jauh dari masjid, kemudian saksi bertemu dengan pengurus masjid dan bersama menghadang pelaku dari berbagai sisi jalan Tantina, dan ketika bertemu pelaku yang kebingungan sepeda motor miliknya dimana, dan saksi bersama Sdr. PURWANTO interogasi bahwa lagi ngapain orang tersebut dan pada akhirnya pelaku yang saksi ketahui belakangan bernama Sdr. JHONSEN LAURENS sedang melakukan pencurian terhadap uang yang terdapat di kotak amal, yang mana saksi ketahui berdasarkan rekaman CCTV pelaku sebanyak 3 (tiga) kali melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat 08 Maret 2024, hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024. Kemudian pelaku bersama dengan warga lainnya ke Polresta Palangka Raya, dan saat ini saksi diminta keterangan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian uang di kotak amal Masjid Nurul Ikhwan;

- Bahwa Saksi menerangkan, Pelaku tidak ada meminta izin sebelum dan sesudah mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Nurul Ikhwan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Sepengetahuan saksi bahwa pelaku Sdr. JHONSEN LAURENS melakukan pencurian di Masjid Nurul Ikhwan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 dengan kerugian yang diambil sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Jumat Tanggal 22 Maret 2024 dengan kerugian yang dialami Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 29 Maret 2024 tidak mendapatkan apa – apa dikarenakan uang sudah diambil dari kotak amal, dan pelaku hanya merusak kunci Grendel pembuka kotak amal Masjid Nurul Ikhwan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Sepengetahuan saksi bahwa pelaku Sdr. JHONSEN LAURENS melakukan pencurian di Masjid Nurul Ikhwan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 dengan kerugian yang diambil sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Jumat Tanggal 22 Maret 2024 dengan kerugian yang dialami Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 29 Maret 2024 tidak mendapatkan apa – apa dikarenakan uang sudah diambil dari kotak amal, dan pelaku hanya merusak kunci Grendel pembuka kotak amal Masjid Nurul Ikhwan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Adapun selain saksi yang mengetahui dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Sdr. ALPIANOR, Sdr. PURWANTO selaku pengurus Masjid Nurul Ikhwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Sepengetahuan saksi ada terpasang kamera CCTV di tempat kejadian perkara yang terletak disekitar area Mesjid Nurul Ikhwan yang berjumlah 4 (empat) buah;
- Bahwa Saksi menerangkan, Sepengetahuan saksi pihak Masjid Nurul Ikhwan merasa keberatan atas dugaan tindak pidana pencurian tersebut dan mengalami kerugian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, ketika pemeriksa menunjukkan dan memperlihatkan seseorang yang bernama Sdr. JHONSEN LAURENS Als JHON Anak dari AHUAD, benar orang tersebut merupakan pelaku dalam dugaan tindak pidana pencurian di Jalan Tantina Mesjid Nurul Ikhwan (KOMPLEK PONDOK CAHAYA MAS) RT002 RW005, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tersangka mengerti sekarang ini diperiksa dan diambil keterangannya selaku tersangka dalam perkara tindak pidana pencurian kotak amal;
- Bahwa Tersangka menerangkan, Dalam pemeriksaan ini tersangka tidak menggunakan hak tersangka untuk didampingi pengacara atau penasehat hukum dan akan tersangka hadapi sendiri;
- Bahwa Tersangka menerangkan, Walaupun tidak didampingi pengacara atau penasehat hukum maka atas permintaan tersangka sendiri pemeriksaan dapat dilanjutkan;
- Bahwa Tersangka menerangkan, tersangka pernah dihukum sebelumnya dalam perkara percobaan pencurian rumah dan menjalani hukuman 6 bulan penjara di rutan Palangka Raya sekitar tahun 2020 yang kedua pencurian kotak amal di Masjid Darussalam Palangka Raya, menjalani hukuman selama 1 tahun sekitar tahun 2021 dan yang ketika perkara pencurian kotak amal masjid Al Ukhuwah Jalan Seth Adji Palangka Raya dan menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan pada tahun 2022;
- Bahwa Tersangka menerangkan, Tersangka lahir di Jakarta pada tanggal 02 Februari 1985, dan merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan suami istri antara Sdr. AHUAD dan Sdri. ARIANI, tersangka sekolah SDN Lubuk Pakam Medan, lanjut SMPN Lubuk Pakam

Halaman 8 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan lalu lanjut di SMA Lubuk Pakam sampai kelas II tersangka berhenti karena malas lalu tersangka ikut ibu tiri tersangka ke Palangka Raya sekira tahun 2005 dan tinggal di rumah saudara tiri Jalan Mawar kemudian tersangka ikut ujian paket C pada sekitar tahun 2009 kemudian tersangka bekerja membantu orang tua di warung makan Medan B2 Lin di Jl. Seth Adji sampai sekitar tahun 2010 lalu tersangka bekerja sebagai karyawan cucian motor di Jalan Galaxi sampai tahun 2011 lalu pindah bekerja di pengisian gallon air minum isi ulang di Jalan Sangga Buana sampai tahun 2014 kemudian berhenti lalu ikut bekerja sebagai Pastori di Gereja GBI Ekklesia bersama Pendeta Martin Pinatik sampai tahun 2017 berhenti lalu tersangka bekerja sebagai admin di Perusahaan PT. Mata Andau sampai tahun 2020 tersangka berhenti dan menganggur kemudian berturut – turut menjalani proses hukum karena melakukan pencurian;

- Bahwa Tersangka menerangkan, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Masjid Nurul Ikhwan Jalan Tantina (Komplek Pondok Cahaya Mas) RT 002 RW 005 Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Tersangka menerangkan, Barang yang tersangka ambil dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah uang tunai dengan total sebanyak Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tersangka menerangkan, Awalnya tersangka sendiri pergi dari kediaman teman tersangka di jalan Tangkalasa dengan menggunakan sepeda motor Supra X Sekitar pukul 00.00 WIB yang mana tersangka membawa tas berisi gunting dan obeng, dan tersangka menuju Masjid Nurul Ikhwan Jalan Tantina Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah sampai di Masjid tersangka amati situasi, dirasa aman kemudian masuk dari kiri masjid dari komplek TK yang bersebelahan dengan Masjid Nurul Ikhwan, dan langsung masuk. Kemudian tersangka masuk ke dalam masjid dan sempat rebahan, setelah 10 menit tersangka pergi ke depan teras mesjid mencari kotak amal yang bisa dicuri, dan tersangka senter pakai HP, dan selanjutnya tersangka congkel menggunakan obel dan merusak grendel kotak amal tersebut, dan setelah rusak tersangka buka kotak amal dan tersangka ambil uangnya, dan tersangka masukkan ke dalam tas tersangka dan tersangka langsung pergi meninggalkan masjid,

Halaman 9 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tersangka melakukan pencurian kotak amal di Masjid Nurul Ikhwan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Tersangka menerangkan, Tersangka melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali di Masjid Nurul Ikhwan, yang mana untuk pertama kali pada awal bulan 08 Maret 2024 dan mendapatkan uang sebanyak Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 22 Maret 2024 dan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir tersangka sudah membongkar kotak amal akan tetapi tidak ada uang yang masuk di dalamnya, sebelum tersangka diamankan warga, sehingga total dana yang tersangka dapatkan Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Tersangka menerangkan, Awalnya pada tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB ketika tersangka berinisiatif untuk melakukan pencurian, yang mana tersangka menyiapkan gunting dan obeng yang akan tersangka gunakan untuk melakukan pencurian, dan Sekitar pukul 00.00 WIB tersangka berangkat sendirian dan langsung menuju Masjid Nurul Ikhwan Jalan Tantina Palangka Raya, dan ketika tersangka sampai tersangka amati situasi aman, tersangka lihat gerbang TK samping Masjid terbuka dan langsung masuk melewati gerbang TK tersebut. Selanjutnya tersangka cek posisi pintu tidak terkunci dan langsung masuk ke dalam Masjid, dan setelah cek situasi tersangka mendatangi kotak amal di teras depan Masjid, dan tersangka mengambil uang dalam kotak amal dengan cara membongkar / menyongkel pada penutup pengunci kotak amal dengan menggunakan gunting dan obeng dan ketika sudah bisa dibuka tersangka mengambil uang dalam kotak amal dengan jumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang tersangka masukkan ke dalam tas dan selanjutnya tersangka tersangka pergi dari masjid tersebut. Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2024 Sekitar pukul 23.00 WIB tersangka kembali hendak melakukan pencurian di Masjid Nurul Ikhwan, yang mana menggunakan gunting dan obeng, dan selanjutnya ketika sampai tersangka kembali melewati jalan TK di samping Masjid Nurul Ikhwan, yang mana menembus masjid Nurul Ikhwan, yang mana tersangka langsung menuju teras masjid tempat kotak amal berada, yang mana tersangka kembali bongkar dengan cara mencongkal pengunci kotak amal dengan menggunakan obeng dan gunting, dan ketika terbuka tersangka ambil uang di dalam kotak amal sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tersangka pergi meninggalkan masjid.

Halaman 10 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Plk



Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2024 Sekitar pukul 00.30 WIB tersangka berangkat kembali ke Masjid Nurul Ikhwan yang mana sudah ada di dalam tas tersangka obeng dan gunting, dan ketika sampai tersangka melewati jalur TK yang tembus ke Masjid Nurul Ikhwan, dan tersangka ke teras Masjid Nurul Ikhwan dan mengecek kotak amal akan tetapi kosong, dan selanjutnya ketika tersangka kembali tersangka kebingungan dikarenakan sepeda motor Honda Supra X yang sebelumnya tersangka parkir di samping TK yang tersangka gunakan tidak ada, tersangka sempat mencari ke sekitar Masjid Nurul Ikhwan dan ketika tersangka menanyakan kepada 2 (dua) orang yang membawa kayu dimana sepeda motor milik tersangka, kemudian tersangka langsung diamankan dan dibawa ke Polresta Palangka Raya dan tersangka pada saat ini tersangka diminta keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang tersangka lakukan tersebut;

- Bahwa Tersangka menerangkan, Maksud dan tujuan tersangka melakukan pencurian tersebut untuk beli makanan dan beli rokok;
- Bahwa Tersangka menerangkan Ide untuk melakukan pencurian atas kotak amal tersebut atas ide tersangka sendiri, yang mana niatan untuk melakukan pencurian tersebut ada sejak malam sebelum tersangka melakukan pencurian dikarenakan tidak ada uang buat beli rokok dan makanan;
- Bahwa Tersangka menerangkan, tersangka ada melakukan pengerusakan atas kotak amal tersebut dengan cara mencongkel pada bagian Grendel pengunci kontak amal hingga rusak, sehingga kotak amal tersebut terbuka dan bisa dicuri uang di dalamnya;
- Bahwa Tersangka menerangkan, tersangka tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada pihak Masjid Nurul Ikhwan sebelum dan sesudah melakukan pencurian uang kotak amal di Masjid Nurul Ikhwan;
- Bahwa Tersangka menerangkan, Menurut tersangka korban dalam hal ini Masjid Nurul Ikhwan merasa keberatan atas dugaan tindak pidana pencurian yang tersangka lakukan, dan awalnya tersangka tidak mengetahui berapa kerugian atas pencurian kotak amal yang tersangka lakukan, setelah dijelaskan pihak Kepolisian tersangka mengetahui kerugian yang dilaporkan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang tersangka lakukan yaitu sekira Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



- Bahwa Tersangka menerangkan, tersangka mengetahuinya perbuatan tersangka adalah melanggar hukum Negara Republik Indonesia dan dapat dihukum;
- Bahwa Tersangka menerangkan, Tersangka tidak ada memiliki saksi yang meringankan perbuatan tersangka melakukan pencurian;
- Bahwa Tersangka menerangkan, Selain di Masjid Nurul Ikhwan tidak ada lagi tempat yang tersangka curi;
- Bahwa Tersangka menerangkan, ketika pemeriksa menunjukkan dan memperlihatkan 1 (satu) buah kotak amal berwarna merah hati, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang berwarna merah putih, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol KH 4187 AI, benar barang – barang tersebut sebagai barang bukti berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang tersangka lakukan;

3. Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan;
- Perbuatan dilakukan di rumah ibadah yang merupakan fasilitas umum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat umum;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan;

Kemudian putusan dibacakan yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tindak pidana Ringan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JHONSEN LAURENS als JHON anak dari AHUAD.

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/tgl. Lahir : 39 tahun / 2 Februari 1985.

Halaman 12 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bukit Indah IV, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Terdakwa ditahan oleh di dalam Rumah Tahanan Polresta Palangka Raya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana catatan dakwaan yakni melanggar ketentuan Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal berwarna merah hati;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol KH 4187 AI, Nomor Rangka MH1KEVA133K475935, Nomor Mesin KEVAE1473983, beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Tantina Masjid Nurul Ikhwan (Komplek Pondok Cahaya Mas) RT002 RW005, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang seluruh atau sebagiannya milik Masjid Nurul Ikhwan, atau setidaknya tidaknya milik orang orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
- Bahwa Terdakwa mengambil berupa uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara antara lain terdakwa mencongkel kotak amal

Halaman 13 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan obeng dan merusak gemboknya, setelah kotak amal berhasil terbuka, terdakwa mengambil uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam tas terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Masjid Nurul Ikhwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut maka seluruh rumusan unsur dari Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka pertanggungjawaban pidana menjadi beban Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan;
- Perbuatan dilakukan di rumah ibadah yang merupakan fasilitas umum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat umum;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekat pembedaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal berwarna merah hati;
Dikembalikan kepada pengelola Masjid Nurul Ikhwan;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang berwarna merah putih;

Halaman 14 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimushakan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol KH 4187 AI, Nomor Rangka MH1KEVA133K475935, Nomor Mesin KEVAE1473983 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JHONSEN LAURENS Als JHON Anak Dari AHUAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal berwarna merah hati;

Dikembalikan kepada pengelola Mesjid Nurul Ikhwan;

- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang berwarna merah putih;

Dirampas untuk dimushakan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol KH 4187 AI, Nomor Rangka MH1KEVA133K475935, Nomor Mesin KEVAE1473983 beserta kunci kontak;

- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Penuntut Umum;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 oleh Benyamin, S.H., sebagai Hakim, putusan ini diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan dihadiri San Krispriadi Sinaga, S.H., Penyidik Pembantu selaku kuasa Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 15 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TT
R

RISWAN ADIPUTRA, S.H.

Hakim,

TT
R

BENYAMIN, S.H.